



## PUTUSAN

Nomor 2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mori RT 07 RW 03 Kelurahan Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Desa Mori, Trucuk, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Pasuyanto, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pemuda Gg. Yakup No. 28, RT.007 RW. 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 438/KS/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Trucuk RT 12 RW 02, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 Desember 2019 di Kantor KUA Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan akte No. 0276/19/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam ;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kemauan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON di Desa Trucuk RW 03 RT 12 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, selama masa perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah berumah tangga sebagaimana suami istri dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang perempuan bernama KEYNARA BEYZA RAMADHANI PUTRI PRASETYA umur 6 bulan sekarang dalam pengasuhan TERMOHON karena masih balita ;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON dalam menjalani hidup rumah tangga dengan TERMOHON dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami pasang surut serta suka dan duka telah dilalui berdua akan tetapi :  
Pada Bulan Mei telah terjadi permasalahan yaitu berselisih paham antara PEMOHON dan adik TERMOHON yang berakibat adik TERMOHON dianiaya PEMOHON dengan cara di tempeleng dari persoalan itulah terjadi kegoncangan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON karena orang tua TERMOHON tidak menyelesaikan atau mendamaikan masalah tersebut namun tambah membuat parah sampai akhirnya PEMOHON dilaporkan ke Kepolisian ;
5. Bahwa dari kejadian tersebut PEMOHON telah pulang ke orang tuanya sejak bulan Juli PEMOHON pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ini tidak kembali, Adapun yang menyebabkan PEMOHON melakukan Permohonan Talak Cerai kepada TERMOHON diantaranya
  - TERMOHON yang bekerja sama atau kompromi dengan orang tuanya telah membawa kasus penganiayaan tersebut ke ranah

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sehingga berlanjut sampai ke persidangan akhirnya dalam proses persidangan tersebut PEMOHON telah dijatuhi hukuman oleh hakim selama 3 bulan, dari kejadian tersebut akhirnya PEMOHON mengajukan Permohonan Talak Cerai yang didasarkan antara lain

- a. TERMOHON dengan orang tuanya telah berniat buruk untuk memperdaya PEMOHON dengan cara memberatkan melaporkan Penganiayaan terhadap adiknya padahal perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena PEMOHON pun tidak ada niatan untuk menganiaya tetapi karena adik iparnya itu turut mencaci maki akhirnya terjadi emosi sesaat terjadilah penganiayaan dengan cara ditempeleng, hal ini menurut PEMOHON sangat menyakitkan.
- b. TERMOHON ada indikasi perselingkuhan terhadap pria lain karena didalam percakapan Chatt Facebook yang berhubungan intim dengan TERMOHON dan dalam WA tersebut salah satu diantaranya ada nama DIAN ROSDIANA oleh karena itu sudah ada niatan jelek TERMOHON kepada PEMOHON bila nanti PEMOHON menjalani hukuman selama 3 bulan mungkin akan terjadi perselingkuhan antara TERMOHON dengan pihak lain, karena ada chatt/Facebook yang menjurus ke pertemuan yang telah mengatakan sayang-sayang
- c. TERMOHON merupakan istri yang tidak patuh dan selalu membangkang apa yang diperintahkan oleh suami dan dalam rumah tangga TERMOHONlah yang paling dominan dalam mengatur rumah tangga sehingga berbuat semaunya sendiri terhadap PEMOHON dan PEMOHON seakan-akan dalam kendalinya dan TERMOHON pernah diajak pulang ke rumah orang tua PEMOHON tidak mau dan membangkang tanpa alasan yang tepat
- d. Dari perbuatan TERMOHON selama menjadi suami istri dengan PEMOHON, akhirnya PEMOHON meninggalkan TERMOHON selama 6 bulan sejak Bulan Juli sampai dengan

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dan yang dialami sampai menderita lahir batinnya merasa tertekan oleh keadaan karena disamping rumah tangganya sendiri mengalami keruwetan juga merasakan bahwa didalam rumah mertuanya terjadi perbuatan kemaksiatan yang diketahui karena ibu mertuanya telah berselingkuh dengan adik iparnya pada waktu suaminya keluar kota hal ini sangat mengganggu PEMOHON dalam kehidupan sehari-hari makanya TERMOHON diajak ke rumah orang tua PEMOHON tidak mau sehingga PEMOHON merasa tidak nyaman dan risih.

- e. Dari alasan dan dasar Talak Cerai yang kami sampaikan mulai dari huruf A sampai dengan D terdapat rumusan dalam hukum Syariah Islam bahwa yang bersangkutan telah berbuat Nuzuz (Membanggang dari tugas sebagai istri yang baik)
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan Juli sampai Desember antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang pisang, meja makan, dan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan dan PEMOHON tidak pernah berhubungan sebagaimana suami istri dengan TERMOHON sampai dengan sekarang
7. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah mawadah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan sebagaimana perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan perselingkuhan yang tidak mungkin akan hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.
9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar semua biaya ;

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nonon Dwi Prasetyo Bin Moch. Diran) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Dita Indah Emiasari Binti Ridwan) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Sri Waluyo SH, Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain ;

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah Termohon adalah :

- Poin 4 kejadian yang benar bukan hanya ditempeleng tapi juga dicekik dan bibirnya ditarik ke bawah hingga berdarah, kemudian orang tua Termohon melaporkan ke kepolisian ;
- Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Bulan Juni sebelum kejadian terjadi ;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Item 5 a tidak benar, karena dalam proses hokum juga ada proses mediasi baik di Kejaksaan maupun di Pengadilan Negeri tetapi Pemohon dan keluarganya tidak pernah mau minta maaf ;

Item 5 b, tidak ada hubungan special apapun terhadap Dian Rosdiana tapi chat yang ada di Facebook maupun WA adalah bahasa intermiso saja ;

Item 5 c, tidak, memang pernah Pemohon mengajak pulang Ke rumah orang tuanya di Mori, Trucuk, Bojonegoro tapi saat itu Termohon baru melahirkan sehingga masih membutuhkan perawatan orang tua ;

Item 5 d, tidak ada hubungan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 7 bulan ;
- Bahwa Termohon sebenarnya tidak ingin bercerai karena sudah memiliki seorang putri, tapi bila Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon pasrah dan menuntut hak sebagai berikut :

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Nafkah anak sebesar     | Rp 2.000.000,- perbulan ; |
| 2. Nafkah iddah sebesar    | Rp 2.000.000,- X 3 bulan  |
| 3. Mut'ah                  | 10 gr kalung emas         |
| 4. Nafkah Madliyah sebesar | Rp 2.000.000,- X 7 bulan  |

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis tanggal 26 Januari 2021 yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara sidang ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* secara tertulis tanggal 9 Pebruari 2021 yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara sidang ;

Bahwa terhadap Duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *duplik rekonvensi* secara tertulis tanggal 16 Pebruari 2021 yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara sidang ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nonok Dwi Presetyo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Register Akta Nikah dari KUA Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Nomor 0276/19/XII/2019 Tanggal 09 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Printout Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan an Nonok Dwi Prasetyo, yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, telah dinazegelen dan tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli kuitansi untuk biaya pengobatan Ivan Bintang dari Nonok Dwi Prasetyo, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. SAKSI:**

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah Pemohon, sedangkan Pemohon minder tinggal dirumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak kerja, adik Termohon ikut campur sehingga ditampar oleh Pemohon, dan sekarang Pemohon di Penjara 3 bulan karena dilaporkan keluarga Termohon ;
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama pisah tersebut tidak saling mengunjungi ;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar disebabkan ada masalah Pemohon dan ipar Pemohon ditampar oleh Pemohon, dan sekarang Pemohon di Penjara 3 bulan karena dilaporkan keluarga Termohon ;
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama pisah tersebut tidak saling mengunjungi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Printout Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak ;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn





- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar disebabkan adik Termohon dicekik Pemohon, dan sekarang Pemohon di Penjara 3 bulan karena kasus KDRT ;
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama pisah tersebut tidak saling mengunjungi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah member pampers dan susu dan Termohon diberi kompensasi pengobatan Rp 2.000.000,- ‘
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa

, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Advokad PPA Bojonegoro ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sekitar Bulan Oktober 2020 karena pernah menangani kasus KDRT antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah cerita tidak diberi nafkah selama 6 bulan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir tapi saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENSI

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 8 desember 2020, yang diberikan kepada Penerima Kuasa, ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di forum Pengadilan Agama Bojonegoro dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus Pemohon Termohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H.Sri Waluyo SH, Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERMOHON dengan orang tuanya telah melaporkan Penganiayaan terhadap adiknya, TERMOHON ada indikasi perselingkuhan terhadap pria lain salah satu diantaranya ada nama DIAN ROSDIANA, TERMOHON merupakan istri yang tidak patuh dan selalu membangkang apa yang diperintahkan oleh suami, akhirnya PEMOHON meninggalkan TERMOHON selama 6 bulan sejak Bulan Juli sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon yaitu telah terjadi KDRT oleh Pemohon terhadap Adik Termohon kemudian keluarga Termohon melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun demikian karena masalah ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tetap merupakan permasalahan yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Register Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut telah diakui Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Printout Whatsapp, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, menurut penilaian Majelis bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan an Nonok Dwi Prasetyo, yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan tidak ada aslinya namun fotokopi tersebut telah diakui Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli kuitansi untuk biaya pengobatan Ivan Bintang dan nafkah anak dari Nonok Dwi Prasetyo, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, menurut penilaian Majelis bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa printout percakapan whatsapp, tidak bermeterai sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan patut dikesampingkan ;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya masalah KDRT antara Pemohon dengan adik Termohon, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON, telah dikaruniai seorang anak bernama KEYNARA BEYZA RAMADHANI PUTRI PRASETYA umur 6 bulan dan sekarang diasuh Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan terjadi KDRT oleh Pemohon terhadap Adik Termohon ;
- Bahwa akibat adanya KDRT tersebut Pemohon dikenakan pidana hukuman selama 3 bulan ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 bulan ;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

ج لاصملا بلا جى لاء مدقم دسافملا ءرد

Artinya : *"menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu menyampaikan pendapat dalam Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

بربط قلاط ماظن لاسلا راتخطو  
لاهيف غني هير ملو نيجولا قايدا  
ةطولا حصت شيو حلاصولا جوزلا  
لان لا حويريغ و ةروص هانم رارق  
دبؤلا نجلاب نيوز دط طء مكيد نا  
والادعللحور هلات اه

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Majelis Hakim juga patut untuk mengetengahkan ibarat hukum Islam sebagaimana disampaikan oleh DR. Musthofa Assiba'i dalam buku Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

نيضلتم نيد عاقجا في ريخ لاو  
كيامهو ناك طيطخ عازنلا له باسا  
مهت نا ريخا نم هناف اهفاتو  
جوزلا نيزه نيد نيوزلا قلاعل

Artinya : Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang suami-isteri yang selalu bertengkar, apa pun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami-isteri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENS

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

1. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- perbulan ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- X 3 bulan
3. Mut'ah 10 gr kalung emas
4. Nafkah Madliyah sebesar Rp 2.000.000,- X 7 bulan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**Tentang nafkah anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak bernama KEYNARA BEYZA RAMADHANI PUTRI PRASETYA umur 6 bulan dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sesuai dengan penghasilannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa semula Tergugat bekerja sebagai sopir yang penghasilannya tidak jelas dan tidak menentu, apalagi kondisinya sekarang tidak bekerja karena masih dalam suasana keluar dari lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu besaran nilai sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat menurut Majelis tentu memberatkan dan tidak mungkin dipenuhi oleh Tergugat, namun demikian ke depan diharapkan Tergugat bisa melaksanakan kewajiban tersebut setelah bekerja dan menjalani kehidupan normal, oleh karenanya dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 tahun selain untuk biaya kesehatan dan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi keadilan, kemaslahatan dan kepentingan anak, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan nilai rupiah serta bertambahnya kebutuhan hidup anak, maka besarnya nilai yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah merupakan nilai minimal yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen ;

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



### **Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat dianggap sebagai isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan hak berupa nafkah iddah, pernyataan Tergugat tersebut didasarkan pada satu alasan karena Penggugat adalah isteri yang membangkang tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa alasan yang tepat, dan telah berniat buruk untuk memperdaya PEMOHON dengan cara memberatkan melaporkan Penganiayaan terhadap adiknya padahal perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai mempunyai seorang anak, kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara lain akibat dari permasalahan ekonomi sampai dengan kelahiran anak tersebut, adapun laporan ke pihak kepolisian sehingga menyebabkan Tergugat terkena hukuman pidana adalah masalah lain, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keengganan Penggugat untuk tidak ikut ke rumah Tergugat bukanlah kategori nusyuz, ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, jo Pasal 152 menyatakan bahwa Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz ;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan nafkah iddah tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 6 :

ن هونكسأن مئحمتنكسن ممكدجو لاو ن هوراقت اوقيضيلن هيلع  
Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

قوسكلا و عقفنلا و ينكسلا عجرلا قدتعمللا و  
Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Pengkuat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, mengingat kondisi Tergugat yang belum stabil, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

#### **Tentang mut'ah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa emas seberat 10 gr dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhinya ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul, dan berkaitan dengan mut'ah Allah Swt. telah berfirman sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

*"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Sedangkan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْهُ عَلَى الْمَوَسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ :

*"... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, walaupun dari

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn



keseluruhan waktu tersebut yang pernah rasakan secara bersama hanya sekitar 6 bulan, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar 10 gr emas menurut majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

#### **Tentang nafkah madhiyah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 7 bulan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhinya ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I 'anatuth Thalibin Juz IV

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn





halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه*

*Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri”.*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 7 bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nilai nafkah telah dipertimbangkan dalam dalam nafkah iddah, maka besaran nilai nafkah madliyah disesuaikan dengan nafkah iddah tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 7 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat ;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn





## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'î dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

#### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) berupa nafkah anak bernama KEYNARA BEYZA RAMADHANI PUTRI PRASETYA sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - c. Nafkah madliyah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dibayar sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian Biaya:

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put No.2892/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)